

Difusi Norma Kerja Sama Keamanan ASEAN Melawan Perdagangan Manusia

Rahmadanu Pradityo¹, Mabda Haerunnisa Fajrilla Sidiq², Yandry Kurniawan³

^{1,2,3}*Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, Indonesia*

SUBMISSION TRACK

Received : 15 February 2021
Final Revision : 07 October 2021
Available Online : 01 November 2021

KEYWORD

human trafficking, norms diffusion, norms, transnational crimes, human rights

KATA KUNCI

perdagangan manusia, difusi norma, norma, kejahatan transnasional, hak asasi manusia

CORRESPONDENCE

E-mail : rahmadanu.pradityo@gmail.com

ABSTRACT

The United Nations (UN) ratified the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) in 2000 as the norm for international security cooperation in addressing transnational crimes that threaten the global security. Transnational crimes include human trafficking that involves a wide range of criminal organizations and networks. Therefore, ASEAN also refers to UNTOC and the Trafficking in Person (TIP) Protocol in overcoming transnational crimes, especially the fight against human trafficking. This paper proposes questions ASEAN's attitude to not adopt all UNTOC norms and Trafficking in Person Protocol in the ASEAN Convention on Trafficking in Person, Especially Women and Children (ACTIP). This paper uses qualitative research methods and norm diffusion theory as the analytical framework. This study found that ASEAN did not fully adopt external norms because there were parts that were not in accordance with ASEAN's internal norms, so that ASEAN made adjustments between external norms and ASEAN internal norms in the formation of ACTIP which referred to ASEAN's cognitive priors, so that ACTIP became the security cooperation norms with human rights element.

ABSTRAK

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) pada tahun 2000 yang menjadi norma kerja sama keamanan internasional dalam rangka mengatasi kejahatan transnasional yang mengancam keamanan global. Adapun kejahatan transnasional juga mencakup tindak kejahatan perdagangan manusia yang melibatkan organisasi dan jaringan kriminal yang luas. Oleh karena itu, ASEAN ikut merujuk UNTOC dan Trafficking in Person (TIP) Protocol dalam mengatasi kejahatan transnasional terutama perlawanan terhadap perdagangan manusia. Tulisan ini mempertanyakan sikap ASEAN yang tidak mengadopsi seluruh norma UNTOC dan TIP Protocol dalam ASEAN Convention on Trafficking in Person, Especially Women and Children (ACTIP). Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan teori difusi norma sebagai kerangka analisis. Penelitian ini menemukan bahwa ASEAN tidak mengadopsi seluruhnya norma eksternal karena terdapat bagian yang tidak sesuai dengan norma internal ASEAN, sehingga ASEAN melakukan penyesuaian antara norma eksternal dan norma internal ASEAN dalam pembentukan ACTIP yang mengacu kepada basis kognitif ASEAN, sehingga ACTIP menjadi norma kerja sama keamanan dan HAM.

Pendahuluan

Perdagangan manusia, yang masuk ke dalam kategori ancaman keamanan non tradisional, sudah mendapatkan perhatian baik dari ranah politik maupun publik dalam kurun waktu 10-15 tahun terakhir, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), perdagangan orang secara langsung merupakan upaya mengakuisisi manusia dengan cara memaksa, menipu, atau memalsukan dengan tujuan mengeksploitasi manusia tersebut. Hal ini menjadi tantangan bagi seluruh negara untuk menetapkan pelaku kejahatan yang melakukan eksploitasi manusia, melindungi dan membantu korban perdagangan manusia, serta penyelundupan imigran.¹

Secara historis, perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seks dan tenaga kerja sudah ada sejak berabad lalu di Asia Tenggara, yang disamakan dalam bentuk perbudakan dan jeratan hutang. Kedua hal tersebut merupakan praktik penting dalam aspek sosio-ekonomi pada zaman pra-kolonial di Burma (Myanmar) yang merepresentasikan institusi sentral, bentuk krusial dari mobilisasi dan kontrol terhadap tenaga kerja. Dinamika perdagangan manusia bergeser pada dekade 1960-an, ketika pasukan dari Amerika Serikat dan negara lainnya pada Perang Vietnam menggunakan asramanya sebagai area istirahat dan rekreasi pasukan. Hal ini mendorong terciptanya industri seks untuk melayani pasukan tersebut. Pada tahun 1964, diperkirakan sebanyak 171.000 orang bekerja sebagai pekerja seks komersil (PSK) di Thailand. Di sisi lain, perbatasan Kamboja menjadi daerah penyelundupan yang aktif pasca jatuhnya Khmer Merah akibat perang sipil pada akhir dekade 1970-an. Kemudian, Indonesia sudah mengalami perdagangan

manusia sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, perempuan Jawa sudah dikirim ke Singapura untuk menjadi PSK.²

Berdasarkan data dari *Counter Trafficking Data Collaborative* (CTDC), secara global pada tahun 2018, ditemukan sebanyak 91.416 kasus perdagangan manusia dengan negara eksploitasi sebanyak 172 negara yang terdiri dari 169 kewarganegaraan dari korban perdagangan manusia.³ Di sisi lain, berdasarkan data Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, secara global pada tahun 2018, ditemukan sebanyak 85.613 korban perdagangan manusia, sebanyak 7.481 orang dihukum dan 11.096 orang dituntut secara hukum. Sedangkan di kawasan Asia Timur dan Pasifik (termasuk negara-negara Asia Tenggara) pada tahun 2018, terdapat sebanyak 5.466 korban perdagangan manusia, 1.275 orang dihukum dan 2.351 dituntut secara hukum.⁴

Melihat data tersebut, ASEAN memberikan respons yang cukup besar dalam memerangi kejahatan transnasional, termasuk perdagangan orang. Dalam dua dekade terakhir, ASEAN sudah mulai memberikan perhatian lebih terhadap permasalahan kejahatan transnasional, Hak Asasi Manusia (HAM), dan persoalan keamanan lainnya. Pada tahun 2004, ASEAN menandatangani *ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Persons Particularly Women and Children*. Kemudian, cetak biru *ASEAN Political-Security Community* (APSC) tahun 2015, memuat rencana aksi di bidang kejahatan transnasional, termasuk perdagangan orang, yang turut melibatkan *ASEAN*

¹ UNDOC. "UNODC on Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants" <https://www.unodc.org/unodc/human-trafficking/> (diakses pada 31 Maret 2020).

² P. Munro, "Harbouring The Illicit: Borderlands and Human Trafficking in South East Asia". *Crime, Law and Social Change* 58, No. 2, (2012): 159-177.

³ Counter Trafficking Data Collaborative (CTDC). "Global Data Hub on Human Trafficking" <https://www.ctdatacollaborative.org/> (diakses pada 1 April 2020).

⁴ US Department of State. "Trafficking in Person (June 2019)" <https://www.state.gov/reports/2019-trafficking-in-persons-report/> (diakses pada 1 April 2020).

Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR).⁵ Hal ini menunjukkan bahwa ASEAN fokus untuk mengakhiri tindak perdagangan manusia melalui kolaborasi dengan komunitas regional dan internasional.⁶

ACTIP menjadi sebuah terobosan besar bagi ASEAN dalam melawan perdagangan manusia dan legalisasi anti-perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara.⁷ Namun, negara-negara anggota ASEAN kembali cenderung melakukan kebiasaan lama, yakni lebih bersifat retorik daripada mengimplementasikan komitmennya untuk melawan perdagangan manusia di kawasan serta menegakkan mekanisme pengawasan kepatuhan yang lemah terhadap ACTIP.⁸

Kajian terdahulu mengenai perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu perspektif positivis, post-positivis, dan keamanan nontradisional. Dalam kajian positivis, terdapat kajian institusionalisme⁹ dan regionalisme¹⁰ yang memberikan

pandangan bahwa institusi di tingkat regional memiliki peran penting dalam menekan upaya perdagangan manusia dengan membuat kebijakan yang dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh negara anggotanya.

Kemudian, kajian post-positivisme menghadirkan perspektif seperti feminisme¹¹, sekuritisasi¹², dan teori kritis¹³. Perspektif tersebut memandang bahwa perdagangan manusia dipengaruhi oleh berbagai macam alasan dan penyebab, sehingga cara penanganannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan keamanan saja, tetapi juga dapat dipandang dari perspektif lainnya, yakni kajian keamanan non tradisional yang menyajikan pandangan terhadap kejahatan transnasional¹⁴, perdagangan manusia¹⁵, keamanan non-tradisional sebagai sebuah diskursus¹⁶, dan keamanan transnasional¹⁷.

ASEAN Human Rights Body". *Australian Journal of Human Rights* 15, No. 2, (2010): 59-82.

¹¹ S. Rao & C. Presenti, "Understanding Human Trafficking Origin: A Cross-Country Empirical Analysis". *Feminist Economics* 18, No. 2. (2012): 231-263. J. Lindquist, "Images and Evidence: Human trafficking, Auditing, and The Production of Illicit Markets in Southeast Asia and Beyond". *Public Culture* 22, No. 2. (2010): 223-236.

¹² R. Emmers, "ASEAN and The Securitization of Transnational Crime in Southeast Asia". *Pacific Review*. Vol 16, No 3. (2003): 419-438.

¹³ S. Yea, *Human Trafficking in Asia: Forcing Issues*. (London: Routledge, 2014).

¹⁴ P. Munro, "Harbouring the Illicit: Borderlands and Human Trafficking in South East Asia". *Crime, Law and Social Change* 58, No. 2, (2012): 159-177. P. Chouvy, *an Atlas of Trafficking in Southeast Asia: The Illegal Trade in Arms, Drugs, People, Counterfeit Goods and Natural Resources in Mainland Southeast Asia*. (London: I. B. Tauris, 2013).

¹⁵ W. van Schendel, L. Lyons & M. Ford, *Labour Migration and Human Trafficking in Southeast Asia: Critical Perspectives* (Vol. 44), (London: Routledge, 2012). M.C. Burke, *Human Trafficking: Interdisciplinary Perspectives*. (London: Routledge, 2018). A. Graycar & R. McCusker, "Transnational Crime and Trafficking in Persons: Quantifying the Nature, Extent and Facilitation of a Growing phenomenon". *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 31, No. 2. (2007): 147-165.

¹⁶ S. Martel, "From Ambiguity to Contestation: Discourse(s) of Non-Traditional Security in the

⁵ F.D.A. Ramadhanty, "The Battle Against Trafficking in Persons: Is ASEAN Heading in the Right Direction?"

<https://asc.fisipol.ugm.ac.id/2019/10/07/the-battle-against-trafficking-in-persons-is-asean-heading-in-the-right-direction/> (diakses pada 1 April 2020).

⁶ N. Kranrattanasuit, *ASEAN and Human Trafficking: Case Studies of Cambodia, Thailand, and Vietnam*. (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2014).

⁷ R. Yusran, "The ASEAN Convention Against Trafficking in Persons: a Preliminary Assessment". *Asian Journal of International Law*, 8, No. 1. (2018): 263.

⁸ R. Yusran, "The ASEAN Convention Against Trafficking in Persons: a Preliminary Assessment". *Asian Journal of International Law*, 8, No. 1. (2018): 272.

⁹ N. Kranrattanasuit, *ASEAN and Human Trafficking: Case Studies of Cambodia, Thailand, and Vietnam*. (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2014). G. Qiao & N. Oishi. "Policy transfers from the UN to ASEAN: the case of trafficking in persons". *Policy Studies* 40, No. 2. (2019): 131-149.

¹⁰ R. Yusran, "The ASEAN Convention Against Trafficking in Persons: a Preliminary Assessment". *Asian Journal of International Law*, 8, No. 1. (2018): 258-292. O. Khoo, "Regional Approaches to Trafficking in Women in South-East Asia: The Role of National Human Rights Institutions and The New

Dalam kajian ini, ditemukan bahwa kejahatan transnasional di Asia Tenggara didukung oleh adanya beberapa faktor, yakni kelompok kriminal terorganisasi yang ada di perbatasan antar negara ASEAN serta respon dan kebijakan yang tidak tepat dari masing-masing negara dalam mereduksi praktik tersebut.

Dengan melihat kajian akademik di atas, belum terdapat literatur yang secara tegas membahas proses terbentuknya ACTIP yang mengadopsi norma kerja sama keamanan internasional terkait perdagangan manusia, mengingat ACTIP berfungsi sebagai instrumen keamanan sekaligus HAM di ASEAN. Hal ini dapat terlihat dari adanya mekanisme proteksi terhadap korban perdagangan manusia.¹⁸ Selain itu, ASEAN juga sudah melakukan langkah dalam memberikan perhatian lebih terhadap HAM dalam proses pemberantasan perdagangan manusia melalui *AICHR Regional Workshop on the Human Rights-Based Approach to Combat Trafficking in Persons, Especially Women and Children* pada tahun 2013.¹⁹

Pengimplementasian norma kerja sama keamanan ASEAN sebagai instrumen keamanan dan HAM terlihat dari penegasan dalam ACTIP yang mencantumkan norma keamanan internasional melawan perdagangan manusia seperti UNCTOC. Di sisi lain, penegasan ACTIP sebagai instrumen HAM dapat terlihat dari lembar pembukaan ACTIP bahwa ASEAN

mengakui bahwa tindak perdagangan manusia merupakan pelanggaran terhadap HAM dan kejahatan terhadap martabat manusia. Selain itu, ACTIP juga mengacu kepada *Universal Declaration on Human Rights* yang menyatakan bahwa norma HAM internasional merupakan bagian penting dalam perjanjian tersebut.²⁰

Pada tahun 2000, PBB merumuskan norma kerja sama UNCTOC bersama dengan protokol pelengkap norma tersebut, yakni *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (TIP Protocol); the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air; dan the Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition*.²¹ Norma kerja sama keamanan internasional tersebut menjadi dasar bagi organisasi regional²² dan negara-negara lainnya dalam melawan kejahatan transnasional yang terorganisir di dunia.²³ ASEAN sebagai organisasi regional, juga ikut mengadopsi norma kerja sama keamanan internasional tersebut ke dalam ACTIP. Akan tetapi, ACTIP memiliki ciri khas tersendiri karena berfungsi sebagai instrumen keamanan sekaligus HAM bagi negara anggota ASEAN. Hal ini dapat terlihat dari adanya mekanisme proteksi terhadap korban perdagangan manusia.²⁴

ASEAN Community". *The Pacific Review* 30, No. 4. (2017): 549-565.

¹⁷ C. Jaspardo & J. Taylor, "Climate Change and Regional Vulnerability to Transnational Security Threats in Southeast Asia". *Geopolitics* 13, No. 2. (2008). 232-256.

¹⁸ R. Yusran, "The ASEAN Convention Against Trafficking in Persons: a Preliminary Assessment". *Asian Journal of International Law*, 8, No. 1. (2018): 258-292.

¹⁹ ASEAN. "Five-Year Work Plan of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (2010-2015)" https://aichr.org/wp-content/uploads/2018/10/AICHR_Five-Year_Work_Plan_2012-2015.pdf diakses pada 4 Desember 2020)

²⁰ ASEAN. ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children <https://asean.org/asean-convention-against-trafficking-in-persons-especially-women-and-children/> (diakses pada 4 Juli 2020).

²¹ UNDOC. "UNODC on Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants" <https://www.unodc.org/unodc/human-trafficking/> (diakses pada 31 Maret 2020).

²² J. Wilson, "Transnational Crime" <https://opentextbc.ca/humansecurity/chapter/transnational-crime/#13.8> (diakses pada 23 Maret 2022).

²³ Kemenlu, "Kejahatan Lintas Negara" https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara (diakses pada 23 Maret 2022).

²⁴ R. Yusran, "The ASEAN Convention Against Trafficking in Persons: a Preliminary Assessment".

ASEAN berkomitmen untuk melindungi korban dengan penghormatan setinggi-tingginya terhadap HAM. Di sisi lain, ASEAN juga mencegah dan melawan secara efektif tindak perdagangan manusia terutama perempuan dan anak-anak. Kemudian, memastikan keadilan dan hukuman yang setimpal terhadap pelaku/pedagang manusia, serta mendukung kerja sama antar instansi terkait dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Kemudian, ACTIP hanya membatasi ruang lingkup perdagangan manusia lintas perbatasan saja, sedangkan perdagangan manusia yang terjadi di dalam negeri masing-masing merupakan urusan hukum dari masing-masing negara.²⁵

Pengimplementasian norma kerja sama keamanan ASEAN sebagai sebuah instrumen keamanan dan HAM juga terlihat dari penegasan dalam ACTIP yang mencantumkan norma keamanan internasional melawan perdagangan manusia seperti UNCTOC. Di sisi lain, penegasan ACTIP sebagai instrumen HAM dapat terlihat pada lembar pembukaan ACTIP yang menyatakan bahwa ASEAN mengakui bahwa tindak perdagangan manusia merupakan pelanggaran terhadap HAM dan kejahatan terhadap martabat manusia. Selain itu, ACTIP juga mengacu kepada *Universal Declaration on Human Rights* yang menandakan norma HAM internasional menjadi bagian penting dari norma kerja sama keamanan tersebut.²⁶ Dengan adanya adopsi norma keamanan internasional dan HAM, maka ASEAN perlu melakukan proses inkorporasi kedua norma eksternal tersebut dengan norma internal dan basis

kognitif yang dimiliki ASEAN dalam proses pembentukan norma kerja sama keamanan melawan perdagangan manusia. Hal tersebut menunjukkan karakteristik ASEAN sebagai sebuah organisasi regional di kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan data di atas, tulisan ini mempertanyakan “*Mengapa ASEAN tidak mengadopsi seluruh norma UNCTOC dan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children?*” Tulisan ini akan menjawab pertanyaan tersebut menggunakan teori difusi norma. Tulisan ini terbagi ke dalam empat bagian, yaitu pendahuluan, metode penelitian, diskusi dan analisis, serta diakhiri dengan simpulan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui interpretasi yang multi perspektif. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian.²⁷ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deduktif dalam rangka menguji teori (*theory-testing*), menyempurnakan, meningkatkan dan mengembangkan teori yang sudah ada.²⁸

Penelitian ini menggunakan teori difusi norma dari paradigma konstruktivisme. Kalangan konstruktivis menaruh perhatian terhadap identitas dan diskursus, karena keduanya memiliki kemiripan ontologis dan memberikan fenomena ideasional, seperti norma, sebuah status ontologis. Posisi ini berbeda dengan paradigma rasionalis yang

Asian Journal of International Law, 8, No. 1. (2018): 258-292.

²⁵ M. Jovanovic, *Comparison of Anti-Trafficking Legal Regimes and Actions in the Council of Europe and ASEAN: Realities, Frameworks and Possibilities for Collaboration*. (Strasbourg: Council of Europe, 2018).

²⁶ ASEAN. ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children <https://asean.org/asean-convention-against-trafficking-in-persons-especially-women-and-children/> (diakses pada 4 Juli 2020).

²⁷ Fitrah, Muh. *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. (CV Jejak/Jejak Publisher, 2018).

²⁸ Pakpahan, Andrew Fernando, et al. *Metodologi Penelitian Ilmiah*. (Yayasan Kita Menulis, 2021).

menekankan pada objek material dibandingkan dengan permasalahan ideasional.²⁹

Norma adalah ekspektasi kolektif terkait perilaku yang sesuai dengan identitas. Norma terkadang beroperasi seperti peraturan dalam mendefinisikan sebuah identitas. Norma melahirkan ekspektasi terhadap aktor dan perilakunya dalam lingkungan tertentu.³⁰ Secara umum, norma adalah sebuah standar dari perilaku yang sesuai dengan identitas aktor. Norma terbagi menjadi norma regulatif dan norma konstitutif. Norma regulatif adalah norma yang memberi perintah dan membatasi perilaku, sedangkan norma konstitutif adalah norma yang menciptakan aktor baru, kepentingan baru, atau pengelompokan tindakan. Kemudian, terdapat norma evaluatif atau preskriptif yang jarang mendapatkan perhatian dari akademisi.³¹

Kekuatan antar norma yang satu dengan norma lainnya juga bermacam-macam. Hal ini menunjukkan satu norma dapat memiliki kekuatan mengikat yang lebih kuat dibanding norma lainnya di dalam sebuah kesepakatan. Dengan demikian, untuk memahami dinamika proses dalam sebuah kesepakatan, lingkaran hidup dari norma (*life cycle*) dapat menjadi rujukan. Di sisi lain, norma domestik berkaitan secara mendalam dengan cara kerja dari norma internasional. Banyak norma internasional dimulai sebagai norma domestik dan menjadi norma internasional berkat segala upaya yang dilakukan pembuat norma (*norm entrepreneurs*). Dengan demikian, norma internasional dapat memengaruhi struktur domestik dan norma domestik. Hal ini akan

menghasilkan variasi penting dalam hal kepatuhan dan interpretasi dari norma tersebut.³²

Dalam studi mengenai difusi norma, norma lokal yang mendasari proses difusi merupakan basis kognitif (*cognitive prior*) yang menjadi dasar referensi bagi aktor dalam menginkorporasikan norma eksternal. Basis kognitif memuat seperangkat ide, kepercayaan, dan norma yang membentuk penerimaan aktor terhadap norma-norma eksternal. Komponen-komponen tersebut dapat bersumber dari budaya lokal serta sejarah praktik diplomasi dan kenegaraan yang terdapat di dalam kawasan atau negara. Di lain pihak, pemahaman pemimpin atau elit, terutama tokoh-tokoh yang dipandang sebagai '*founding leaders* (pemimpin pertama)' dari kelompok sosial tertentu dapat menjadi rujukan dalam pembentukan basis kognitif.³³ Proses difusi norma melalui tiga tahap, yang mencakup pemingkanaan (*framing*), penanaman (*grafting*), dan pemangkasan (*pruning*)³⁴

Diskusi dan Analisis

Basis Kognitif: ASEAN Way, Keamanan Komprehensif, dan Human Security

Basis kognitif mendasari proses difusi norma, arus ideasional tidak dapat dipetakan tanpa pengetahuan yang mendalam mengenai basis kognitif. Untuk melihat relevansinya, basis kognitif menjadi dasar perbandingan dalam memahami perubahan ideasional yang dipicu oleh tantangan normatif dari pihak eksternal. Basis kognitif

²⁹ A. Björkdahl, "Norms in International Relations: Some Conceptual and Methodological Reflections". *Cambridge Review of International Affairs* 15, No. 1, (2002): 9-23.

³⁰ M.F. Katzenstein, *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*. (New York: Columbia University Press, 1996).

³¹ M. Finnemore & K. Sikkink, "International Norm Dynamics and Political Change". *International Organization* 52, No. 4, (1998): 887-917

³² Ibid.

³³ A. Acharya, *Whose Ideas Matter: Norms, Power and Institutions in Asian Regionalism*. (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2008): 21-23.

³⁴ A. Acharya, "How ideas spread: Whose norms matter? Norm localization and institutional change in Asian regionalism". *International organization*, 58, No. 2, (2004): 239-275. J. Rüländ, *The Indonesian Way: ASEAN, Europeanization, and Foreign Policy Debates in a New Democracy*. (California: Stanford University Press, 2018): 15.

terletak pada norma budaya tradisional dan gagasan historis dari sistem ketatanegaraan.³⁵ Dalam konteks ASEAN, basis kognitif merupakan tempat penyimpanan dari ide-ide yang menjadi bagian dari memori kolektif ASEAN dalam rangka mengklasifikasikan hal yang patut dipertimbangkan dan logis.³⁶ Bagian ini mendiskusikan dinamika perubahan konseptualisasi keamanan dalam basis kognitif ASEAN. Penelitian ini mengasumsikan bahwa ASEAN, yang semula berpijak pada definisi keamanan yang negara-sentris dengan prinsip *ASEAN Way* sebagai dasar dari keamanan komprehensif, mulai melakukan redefinisi terhadap konsep keamanan. Proses redefinisi tersebut menunjukkan upaya ASEAN untuk menginkorporasikan konsep *human security*.

ASEAN Way sebagai norma yang mendasari kehadiran ASEAN, terdiri dari non-intervensi, integritas teritorial, dan resolusi konflik secara damai. Dari ketiga norma tersebut, non-intervensi memiliki status yang sangat tinggi bagi ASEAN. Selain itu, terdapat norma tambahan dalam *ASEAN Way*, seperti informalitas, konsensus, keputusan yang tidak mengikat, pragmatisme, fleksibilitas, hubungan interpersonal yang dekat, serta kelembagaan yang ramping.³⁷ Pada awalnya, norma non-intervensi muncul untuk mengurangi konflik antar negara anggota ASEAN dan memperkuat tatanan sosial yang ada untuk melawan tindakan subversif. Di sisi lain, norma non-intervensi juga berlaku bagi negara luar yang tidak dapat ikut campur dalam urusan domestik di ASEAN.³⁸

Setelah norma non intervensi, norma selanjutnya yang menjadi bagian penting dalam *ASEAN Way* adalah norma non-konfrontasi. Norma ini berkembang sebagai instrumen dalam menyelesaikan perselisihan di antara anggota ASEAN secara damai.³⁹ Norma non-konfrontasi terbagi menjadi tiga aspek⁴⁰ Aspek pertama adalah pentingnya “tingkat kenyamanan” sebagai prakondisi untuk kesuksesan dalam konsultasi dan negosiasi di tingkat multilateral. Kedua, pendekatan non konfrontasi digunakan untuk kerja sama pertahanan ASEAN, yang menunjukkan bahwa ASEAN bukan sebuah aliansi keamanan. Ketiga, konsekuensi dari norma non-konfrontasi adalah keengganan bagi ASEAN untuk mengidentifikasi ancaman secara terbuka. ASEAN menginstitutionalisasi norma ini dalam *ASEAN Charter* sebagai cara untuk menyelesaikan konflik antar negara anggota ASEAN.⁴¹

Norma *ASEAN Way* menjadi dasar dari penggunaan konsep keamanan komprehensif dalam memahami situasi keamanan kawasan. Konsep tersebut bersandar pada pemahaman bahwa keamanan dicapai melalui kemampuan untuk mengembangkan ketahanan nasional. Dalam hal ini, ASEAN mencapai keamanan melalui stabilitas domestik di dalam negara-negara anggotanya melalui instrumen non-militer, seperti perkembangan ekonomi dan sosial. Pemahaman ini mendorong ASEAN untuk mengadopsi perspektif yang berorientasi pada ancaman-ancaman internal.⁴² Mengingat penekanan konsep keamanan komprehensif terhadap stabilitas nasional,

³⁵ Ibid.

³⁶ J. Rüländ, “The Limits of Democratizing Interest Representation: ASEAN’s Regional Corporatism and Normative Challenges”. *European Journal of International Relations* 20, No. 1. (2014): 237-261.

³⁷ J. Rüländ, *The Indonesian Way: ASEAN, Europeanization, and Foreign Policy Debates in a New Democracy*. (California: Stanford University Press, 2018).

³⁸ L. Jones, *ASEAN, Sovereignty and Intervention in Southeast Asia*. (New York: Palgrave-Macmillan, 2012).

³⁹ G. Goh, “The ‘ASEAN Way’”. *Pacific Review* 13, No. 3, (2000): 439.

⁴⁰ A. Acharya, “Culture, security, multilateralism: The ‘ASEAN way’ and regional order”. *Contemporary Security Policy* 19, No. 1 (1998): 55-84.

⁴¹ ASEAN. *ASEAN Charter* <https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/archive/21069.pdf> (diakses pada 4 Juli 2020).

⁴² D. Dewitt, “Common, comprehensive, and cooperative security. *The Pacific Review*, 7(1), (1994): 3-4.

negara-negara di ASEAN menjadi aktor utama yang mendefinisikan keamanan.⁴³

Selepas krisis finansial di tahun 1997, ASEAN mulai menerima dorongan untuk mempertimbangkan kembali konsep keamanannya yang bersifat negara-sentris. Selain itu, berbagai krisis kemanusiaan lainnya yang terjadi pada awal dekade 2000-an menghadirkan urgensi untuk memperluas pemahaman mengenai keamanan.⁴⁴ Dengan demikian, konseptualisasi dari *United Nations Development Programme* (UNDP)⁴⁵ terhadap konsep *human security* mengemuka sebagai salah satu referensi utama. Dalam hal ini *human security* dipahami sebagai ‘*freedom from fear* (kebebasan dari rasa takut)’ dan ‘*freedom from want* (kebebasan dari kekurangan)’. Di satu pihak, aspek pertama dari konsep tersebut berfokus pada dimensi keamanan, sementara di lain pihak, menekankan dimensi ekonomi dan sosial.

Sebagai respon terhadap definisi UNDP terhadap *human security*, pemimpin ASEAN cenderung lebih memilih untuk menggarisbawahi aspek *freedom from want*.⁴⁶ Pemimpin ASEAN memandang bahwa dimensi keamanan dari *human security* memiliki keselarasan dengan konsep HAM, sehingga pengakuan terhadap aspek *freedom from fear* dikhawatirkan dapat mendorong pelanggaran terhadap norma non-intervensi di ASEAN. Dengan demikian, ASEAN mengakomodasi kehadiran konsep *human security* dengan mengedepankan pendekatan ‘*people-centered*’ dan ‘*people-oriented*’⁴⁷

Meskipun kedua pendekatan tersebut tidak memiliki definisi resmi, ASEAN menyatakan bahwa komunitas yang mengusung kedua pendekatan tersebut menaungi masyarakat yang memiliki HAM, hak-hak mendasar dan keadilan sosial, meyakini nilai-nilai toleran dan moderat, serta memiliki rasa kebersamaan. Komitmen tersebut dapat diinterpretasikan sebagai kehadiran gagasan untuk turut mempertimbangkan aspek *freedom from fear*. Hal ini turut dipertegas dengan meningkatnya aktivitas ASEAN dalam upaya penegakkan HAM di kawasan, seperti yang didemonstrasikan dengan kehadiran AICHR, terlepas dari mengemukanya berbagai pandangan skeptis dan kritik mengenai kapasitas komisi tersebut dalam merespon kasus pelanggaran HAM.⁴⁸

Langkah ASEAN dalam menjadikan HAM sebagai bagian dari norma ASEAN dapat dilihat dalam *Joint Communiqué of the 39th ASEAN Ministerial Meeting* di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2006, yang menyebutkan bahwa pembentukan mekanisme HAM regional setelah melakukan konsultasi dengan *ASEAN Inter-parliamentary Organization* (AIPO), Kelompok Kerja (Pokja) NGO untuk mekanisme HAM ASEAN, serta perdebatan antara Pokja dan ASEAN SOM *Troika*. Adapun keputusannya adalah memasukkan ketentuan untuk membentuk Komisi HAM

⁴³ M. Caballero-Anthony, “Revisioning human security in Southeast Asia”. *Asian Perspective*, (2004): 161.

⁴⁴ A. Acharya, *Whose Ideas Matter: Norms, Power and Institutions in Asian Regionalism*. (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2008): 35.

⁴⁵ UNDP. “Human Development Report 1994” <https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/human-development-report-1994.html> (diakses pada 8 November 2020).

⁴⁶ Y. Nishikawa, *Human security in southeast Asia*. Vol. 16. (London: Routledge, 2010): 34-37.

⁴⁷ Y. Nishikawa, “Human Security in Southeast Asia: Viable solution or Empty Slogan?” *Security Dialogue*

40.2 (2009): 227. Y. Nishikawa, *Human Security in Southeast Asia*. Vol. 16. (London: Routledge, 2010): 34-37.

⁴⁸ S. Narine, “Human rights norms and the evolution of ASEAN: moving without moving in a changing regional environment.” *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs* 34.3 (2012): 365-388. A.J. Langlois, “Human rights, “orientation,” and ASEAN.” *Journal of Human Rights* 13.3 (2014): 307-321. A. Poole, “The world is outraged: legitimacy in the making of the ASEAN human rights body.” *Contemporary Southeast Asia* (2015): 355-380.

ASEAN yang mengindikasikan proses transformasi dalam norma regional ASEAN.⁴⁹

Inkorporasi norma HAM ke dalam ASEAN diperkuat dengan adanya *ASEAN Charter* yang mengamanatkan ASEAN untuk membentuk Badan HAM ASEAN dalam rangka mempromosikan dan melindungi HAM dan kebebasan fundamental.⁵⁰ AICHR diresmikan pada KTT ASEAN ke-15 di Thailand. AICHR mengakui HAM universal, tetapi juga menyadari kebutuhan untuk menjaga prinsip *ASEAN Way* dengan menghormati norma non-intervensi dalam masalah domestik masing-masing negara anggota.⁵¹

Pada tahun 2012, negara anggota ASEAN menyepakati *ASEAN Human Rights Declaration* (AHRD) di Phnom Penh, Kamboja.⁵² Deklarasi ini disambut dengan hangat oleh PBB atau *UN High Commissioner for Human Rights*, meskipun AHRD masih menimbulkan kekhawatiran di masa mendatang karena elemen-elemen dalam AHRD berada di bawah standar HAM internasional.⁵³

Dengan demikian, pemaparan di atas menunjukkan hadirnya pergeseran konseptualisasi keamanan di ASEAN. Norma-norma *ASEAN Way*, yang mendasari konsep keamanan komprehensif, berinteraksi dengan konsep *human security*. Hal ini

menghadirkan gagasan baru mengenai definisi keamanan di ASEAN, yang mulai mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dan menentang pemahaman negara-sentris yang diusung konsep keamanan komprehensif. Proses tersebut memfasilitasi hadirnya upaya penegakkan HAM di dalam ASEAN, terlepas dari berbagai limitasi dan kekurangan yang mengiringinya.

Framing

Respon ASEAN terhadap pemberantasan perdagangan manusia melalui pembentukan ACTIP yang melalui difusi norma eksternal dan norma internal. Berdasarkan teori difusi norma⁵⁴, difusi norma melalui tiga tahapan, yaitu *framing*, *grafting* dan *pruning*. Tahap pertama *Framing* merupakan strategi komunikatif untuk memberikan makna terhadap sebuah kejadian dan fenomena yang sudah diobservasi. Melalui *framing*, aktor mencari cara untuk menunjukkan bahwa agenda normatif mereka signifikan, superior dari ide yang lama atau ide lainnya. Dalam membentuk norma keamanan ASEAN terkait pemberantasan perdagangan manusia, ASEAN menggunakan bingkai kejahatan transnasional sebagai basis awal dari urgensi penerapan norma melawan perdagangan manusia diterapkan di ASEAN.

Dalam merespon kejahatan transnasional secara global, PBB membentuk norma kerja sama internasional dalam rangka mengatasi kejahatan transnasional, yakni UNCTOC pada tahun 2000. Kofi Annan (Sekjen PBB 1997-2006) menekankan perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang melanggar HAM dan mendesak seluruh negara anggota PBB untuk mengadopsi UNCTOC dan TIP *Protocol*

⁴⁹ M.G. Manea, "The Claims of the ASEAN to Human Rights and Democracy: What Role for Regional Civil Society?" *ASIEN* 136 (2015): 73-97.

⁵⁰ ASEAN. *ASEAN Charter* <https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/archive/21069.pdf> (diakses pada 4 Juli 2020).

⁵¹ D.H. Tobing, "The Limits and Possibilities of the ASEAN Way: The case of Rohingya as humanitarian issue in Southeast Asia." *KnE Social Sciences* (2018): 148-174.

⁵² ASEAN. "ASEAN Declaration on Human Rights" <https://www.mfa.go.th/asean/contents/files/other-20121217-165728-100439.pdf> (diakses pada 4 Juli 2020).

⁵³ UN News, "UN Official Welcomes ASEAN Commitment to Human Rights, but Concerned Over Declaration Wording" <https://news.un.org/en/story/2012/11/426012> (diakses pada 21 Oktober 2020).

⁵⁴ J. Rüland, *The Indonesian Way: ASEAN, Europeanization, and Foreign Policy Debates in a New Democracy*. (California: Stanford University Press, 2018).

sebagai upaya perlawanan terhadap tindak kejahatan perdagangan manusia.⁵⁵

Dalam pertemuan *6th* AMMTC yang menyatakan bahwa ASEAN menyadari peningkatan tren perdagangan manusia di kawasan. ASEAN sepakat untuk mengembangkan ACTIP dan menugaskan SOMTC dan Pokja Perdagangan Manusia untuk mempelajari lebih jauh potensi konvensi tersebut jika diterapkan oleh ASEAN.⁵⁶ Selain itu, ASEAN mengadopsi *2009 ASEAN Political-Security Community Blueprint* yang mengklasifikasikan perdagangan manusia dalam isu keamanan nontradisional yang memuat penguatan respon peradilan pidana dalam rangka melindungi korban perdagangan manusia mengacu kepada *ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons Particularly Women and Children* serta konvensi/protokol internasional pemberantasan perdagangan manusia lainnya.⁵⁷

Dalam *29th ASEAN Chiefs of Police Conference* pada tahun 2009, mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk menaati UNCTOC dan *TIP Protocols*. Hal tersebut menandakan kebutuhan untuk memperkuat kerja sama dalam melawan perdagangan manusia serta menyediakan

perlindungan yang efektif dan dukungan terhadap korban dari perdagangan manusia.⁵⁸

ASEAN kembali menegaskan perlawanannya terhadap tindak perdagangan manusia yang tertuang dalam *ASEAN Leaders' Joint Statement in Enhancing Cooperation Against Trafficking in Persons in Southeast Asia*, yakni ASEAN menyadari kebutuhan untuk memastikan implementasi penuh dan efektif dari *ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons Particularly Women and Children* serta konvensi dan protokol perdagangan manusia internasional lainnya yang relevan.⁵⁹ Kemudian, AMMTC sepakat untuk melaksanakan *ASEAN Leaders Joint Statement in Enhancing Cooperation against Trafficking in Persons in Southeast Asia*, terutama dalam mempercepat pembentukan ACTIP atau instrumen hukum lainnya untuk memastikan perlindungan masyarakat ASEAN terhadap perdagangan manusia.⁶⁰

Progress pembentukan ACTIP dapat terlihat dalam *9th* AMMTC yang menyatakan bahwa AMMTC mengapresiasi capaian yang dihasilkan oleh Pokja Perdagangan Manusia SOMTC dan menugaskan SOMTC untuk melakukan finalisasi ACTIP dan *Regional Plan of Action to Combat Trafficking in Persons* (RPA).⁶¹ AMMTC juga kembali

⁵⁵ UNCTOC. "United Nations Convention against Transnational Organized Crime" https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf (diakses pada 4 Juli 2020).

⁵⁶ ASEAN. "Joint Communiqué of the 6th AMMTC Bandar Seri Begawan, 6 November 2007" https://asean.org/?static_post=joint-communication-of-the-6th-ammtc-bandar-seri-begawan-6-november-2007 (diakses 2 Desember 2020).

⁵⁷ ASEAN, "2009 ASEAN Political-Security Community Blueprint" diunduh dari <https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/formidable/18/2009-ASEAN-Political-Security-Community-Blueprint.pdf> (diakses pada 4 Juli 2020).

⁵⁸ ASEAN. "Joint Communiqué of the 29th ASEAN Chiefs of Police Conference, Ha Noi, 13-15 May 2009" <https://asean.org/joint-communication-of-the-29th-asean-chiefs-of-police-conference-ha-noi-13-15-may-2009/> (diakses pada 1 Januari 2020).

⁵⁹ ASEAN "ASEAN Leaders' Joint Statement in Enhancing Cooperation against Trafficking in Persons in South East Asia" <https://asean.org/asean-leaders-joint-statement-in-enhancing-cooperation-against-trafficking-in-persons-in-south-east-asia-jakarta-8-may-2011/> (diakses pada 4 Desember 2020).

⁶⁰ ASEAN. "Joint Statement of the Eighth Asean Ministerial Meeting on Transnational Crime (8th AMMTC)" <https://asean.org/joint-statement-of-the-eighth-asean-ministerial-meeting-on-transnational-crime-8th-ammtc/> (diakses pada 2 Desember 2020).

⁶¹ ASEAN. "Joint Statement of the Ninth ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (9th AMMTC)" <https://asean.org/joint-statement-of-the-ninth-asean-ministerial-meeting-on-transnational-crime-9th-ammtc/> (diakses pada 2 Desember 2020).

menegaskan dukungannya terhadap ACTIP dan *ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (APA) yang tertuang dalam 10th AMMTC.⁶²

Dalam *ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* tahun 2015, negara anggota ASEAN mengakui persamaan hak dan menghormati martabat perempuan, laki-laki, serta anak-anak, seperti tercantum dalam instrumen internasional dan regional, yakni UNCTOC dan *TIP Protocol*.⁶³ Di sisi lain, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Filipina mengatakan bahwa keamanan dan integrasi regional menjadi agenda prioritas dalam ASEAN. Tantangan kejahatan transnasional yang harus dihadapi antara lain terorisme, ekstrimisme, perdagangan manusia, dan narkoba.⁶⁴ Penasehat Menteri Hukum Thailand, Somchai Seanglai, juga menyetujui bahwa kejahatan transnasional memberikan ancaman signifikan terhadap perkembangan ekonomi berkelanjutan dan keamanan nasional, karena membawa efek korupsi dan distorsi terhadap pasar bebas.⁶⁵

⁶² ASEAN. "Joint Statement of the Tenth ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (10th AMMTC)" <https://asean.org/joint-statement-of-the-tenth-asean-ministerial-meeting-on-transnational-crime-10th-ammtc-consultation/> (diakses pada 2 Desember 2020).

⁶³ ASEAN. "ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children" https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj46Y2jt_rtAhW7CrcAHU_nB6AQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fasean.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F05%2FAPA-FINAL.pdf&usq=AOvVaw2ODR2zcWjX5-ZyVygU0dl (diakses pada 29 Mei 2020).

⁶⁴ N.P. Burgos, Jr, "Integration, Security Concerns Top ASEAN Agenda" <https://globalnation.inquirer.net/152754/integration-security-concerns-top-asean-agenda/amp> (diakses pada 2 Desember 2020).

⁶⁵ R. Corben, "UN: Greater ASEAN Cooperation Needed to Combat Transnational Crime" <https://www.voanews.com/east-asia-pacific/un-greater-asean-cooperation-needed-combat-transnational-crime> (diakses pada 3 Desember 2020).

Grafting

Grafting adalah konstruksi dari hubungan antara norma lokal yang lama dengan ide eksternal yang baru. Hal ini merupakan cara dari pembuat norma untuk menginstitutionalkan norma baru dengan mengasosiasikan norma yang sudah ada dalam isu yang sama.⁶⁶ Dengan penjelasan *framing* dalam konteks norma keamanan ASEAN terkait pemberantasan perdagangan manusia, ASEAN membentuk norma keamanan yang mendifusikan norma eksternal dengan internal ASEAN. ASEAN melakukan difusi norma perdagangan manusia internasional dengan *ASEAN Way/keamanan insani dan HAM*.

ASEAN membagi kewenangannya ke dalam beberapa badan/lembaga di bawah ASEAN yang menangani isu perdagangan manusia, yakni SOMTC (didukung oleh *SOMTC Working Group on TIP*), *ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs* (DGICM), *ASEAN Senior Law Officials Meeting* (ASLOM) dan *ASEAN Commission for the Protection of Women and Children Rights* (ACWC), *ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children* (ACWC), serta AICHR.⁶⁷

Dalam periode tahun 1976-1990, ASEAN membatasi fokus kejahatan transnasional terhadap penyalahgunaan dan peredaran Narkoba. Kemudian, dalam *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM) ke-29 dan ke-30 tahun 1996 dan 1997, pertemuan tersebut mulai mendiskusikan topik kejahatan transnasional dengan lingkup lebih luas. Pertemuan tersebut pun memberikan penekanan terhadap kebutuhan untuk

⁶⁶ J. Rüländ, *The Indonesian Way: ASEAN, Europeanization, and Foreign Policy Debates in a New Democracy*. (California: Stanford University Press, 2018).

⁶⁷ S. Yazid & I. Septiyana, "The Prospect of ASEAN Migration Governance." *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 9.2 (2019): 95-112.

keberlanjutan kerja sama regional untuk mengatasi permasalahan tersebut.⁶⁸ Di sisi lain, *ASEAN Declaration on Transnational Crime* memperluas dan mengintensifikasi kerja sama regional melawan kejahatan transnasional. Deklarasi ini mendorong terbentuknya AMMTC setiap dua tahun serta koordinasi dengan *ASEAN Chiefs of National Police* (ASEANAPOL) dan *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* (ASOD).⁶⁹

Legislasi yang paling berpengaruh terkait perdagangan manusia diadopsi pada tahun 2000, yakni Peraturan Perlindungan Korban Perdagangan Manusia Amerika Serikat. Peraturan inilah yang menjadi dasar dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat untuk melakukan penilaian terhadap upaya negara lain dalam permasalahan perdagangan manusia dalam laporan tahunannya. Proses penyebaran norma perdagangan manusia tersebut memberikan kesempatan bagi ASEAN untuk mempelajari secara intensif inisiatif dalam perdagangan manusia yang diimplementasikan di berbagai tingkatan yang ada.⁷⁰

Di sisi lain, isu perdagangan manusia telah mengemuka sejak lama dan disebutkan dalam berbagai perjanjian internasional. Akan tetapi, belum ada kerangka tindakan konkret yang dipromosikan oleh aktor tertentu untuk menghadapi isu ini sampai tahun 2000 dengan disepakatinya UNCTOC atau Protokol Palermo.⁷¹

ASEAN menyepakati *ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons Particularly Women and Children* pada tahun 2004. Deklarasi tersebut menyatakan

bahwa praktik perdagangan manusia, merupakan tindakan yang tidak bermoral dan tidak manusiawi. Dengan semangat UNCTOC dan protokol lainnya, ASEAN berkomitmen melawan kejahatan transnasional sebagai bagian dari PBB.⁷² Deklarasi ini menunjukkan ASEAN telah mengangkat status dan menargetkan perdagangan manusia sebagai sasaran utama dari kejahatan transnasional.⁷³

ASEAN juga memandang permasalahan perdagangan manusia dari sisi migrasi atau perpindahan orang. Adapun jumlah migrasi orang dalam kawasan ASEAN mencapai 1,5 juta orang setiap tahunnya. Oleh karena itu, *ASEAN Declaration on the Protection and the Promotion of Rights of Migrant Workers* lahir karena meningkatnya peran penting dari pekerja migran di ASEAN pada tahun 2007. Di sisi lain, migrasi tidak teratur mencapai 40 persen yang mengindikasikan adanya permintaan yang besar di luar dari jalur legal. Namun, pekerja migran yang menempuh jalur ilegal memiliki risiko lebih besar untuk dieksploitasi dan diperdagangkan.⁷⁴

Pada tahun 2002, 6th DGICM menyepakati kerja sama dengan badan-badan ASEAN yang terlibat dalam melawan kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia. Hal ini terwujud dalam peningkatan pelatihan bersama dan koordinasi pengumpulan informasi intelijen

⁶⁸ R. Emmers, "ASEAN and The Securitization of Transnational Crime in Southeast Asia". *Pacific Review*. Vol 16, No 3. (2003): 419-438.

⁶⁹ R. Emmers, "ASEAN and The Securitization of Transnational Crime in Southeast Asia". *Pacific Review*. Vol 16, No 3. (2003): 419-438.

⁷⁰ G. Qiao & N. Oishi. "Policy transfers from the UN to ASEAN: the case of trafficking in persons". *Policy Studies* 40, No. 2. (2019): 131-149.

⁷¹ G.R. Bastari, "Budaya Patriarki dan Lokalisasi Norma Pemberantasan Perdagangan Manusia di Indonesia". *Global: Jurnal Politik Internasional* 20, No. 1, (2018): 52-69.

⁷² ASEAN. "ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons Particularly Women and Children" dalam <https://asean.org/asean-declaration-against-trafficking-in-persons-particularly-women-and-children-4/> (diakses pada 4 Juli 2020).

⁷³ J. Lau, "Voluntarism and Regional Integration: ASEAN's 20 Years of Cooperation on Human Trafficking" <http://web.isanet.org/Web/Conferences/HKU2017-s/Archive/d57a081e-85d6-4480-904f-9bed35cfca21.pdf> (diakses 9 November 2020).

⁷⁴ S. Kneebone, "The Governance of Labor Migration in Southeast Asia". *Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations* 16, No. 3. (2010): 383-396.

antar aparat penegak hukum. Pertemuan ini juga mendukung ACTIP.⁷⁵

Selanjutnya, 9th DGICM menyatakan bahwa pertemuan ini sepakat untuk mempertimbangkan upaya percepatan dalam implementasi ACTIP yang diadopsi oleh pemimpin negara anggota ASEAN pada KTT ASEAN ke-10 tahun 2004.⁷⁶ 10th DGICM mencatat kemajuan dalam pelatihan oleh negara anggota ASEAN seperti *Asia Regional Trafficking in Persons Project* dan *Pilot Project on the Improved Collection of Data and Statistics on Trafficking in Persons*.⁷⁷

Perkembangan penting lainnya tertuang dalam 16th DGICM, yakni mengakui signifikansi berbagi informasi intelijen keimigrasian di antara negara anggota ASEAN dalam rangka melawan penyelundupan migran, perdagangan manusia, penyelundupan Narkoba dan kejahatan transnasional lainnya.⁷⁸ Dalam pernyataan bersama 17th DGICM bahwa *ASEAN Immigration Intelligence Forum* (AIIF) menekankan kerja sama di bidang imigrasi secara bilateral dan regional, serta mendiskusikan topik terkait berbagi informasi, deteksi pemalsuan dan respon efektif terhadap *irregular movement of people*, perdagangan manusia dan

penyelundupan migran.⁷⁹ Kemudian pada pertemuan 18th DGICM yang memuji upaya yang berkesinambungan dan komitmen dari negara anggota ASEAN dalam menangani *irregular movement of people*, migrasi ilegal, perdagangan manusia, dan penyelundupan pekerja migran.⁸⁰

ASEAN menginkorporasikan HAM dalam penanganan kejahatan perdagangan manusia. Dalam pertemuan pertama *ASEAN National Human Rights Institutions Consultation Mechanism*, pada bulan Oktober 2004 di Bangkok, Thailand, keempat negara ini sepakat mempertimbangkan lima isu terkait HAM, antara lain implementasi hak ekonomi, sosial budaya, dan berkembang; pengembangan edukasi HAM; aspek HAM dari perdagangan manusia terutama perempuan dan anak; perlindungan HAM dari pekerja migran dan pemberantasan terorisme dengan menghormati HAM.⁸¹ Penekanan HAM dalam cara penanganan ASEAN terhadap isu perdagangan manusia tidak hanya sebagai ancaman keamanan, tetapi juga pemenuhan HAM dari korban perdagangan manusia.

Rekonsiliasi antara norma nonintervensi dan HAM dibutuhkan karena prinsip nonintervensi membuat negara

⁷⁵ ASEAN. "Joint Press Statement of the 6th DGICM, 6 September 2002, Bangkok, Thailand" <https://asean.org/wp-content/uploads/2018/01/23-Joint-Press-Statement-of-the-6th-DGICM-ADOPTED.pdf> (diakses pada 3 Desember 2020).

⁷⁶ ASEAN. "Joint Press Statement of the 9th DGICM, 11 November 2005, Siem Reap, Cambodia" <https://asean.org/wp-content/uploads/2018/01/19-Joint-Press-Statement-of-the-9th-DGICM-ADOPTED.pdf> (diakses pada 3 Desember 2020).

⁷⁷ ASEAN. "Joint Press Statement of the 10th DGICM, 15 November 2006, Jakarta, Indonesia" <https://asean.org/wp-content/uploads/2018/01/17-Joint-Press-Statement-of-the-10th-DGICM-ADOPTED.pdf> (diakses pada 3 Desember 2020).

⁷⁸ ASEAN. "Joint Press Statement of the 16th DGICM, 6 September 2012, Phuket, Thailand" <https://asean.org/wp-content/uploads/2018/01/6-Joint-Press-Statement-of-the-16th-DGICM-ADOPTED.pdf> (diakses pada 3 Desember 2020).

⁷⁹ ASEAN. "Joint Press Statement of the 17th DGICM, 30 August 2013, Ho Chi Minh, Viet Nam" <https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/Statement/joint%20press%20statement%20-%2017th%20dgicm%20adopted.pdf> (diakses pada 3 Desember 2020).

⁸⁰ ASEAN. "Joint Press Statement of the 18th DGICM, 3 September 2014, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam" <https://www.asean.org/storage/images/Statement/2014/Sept/Joint%20Press%20Statement%20of%20the%2018th%20Meeting%20of%20the%20ASEAN%20Directors-General%20of%20Immigration%20Department%20and%20Heads%20of%20Consular%20Affairs%20Divisions%20of%20the%20Ministries%20of%20Foreign%20Affairs%2018th%20DGICM%20%20%20.pdf> (diakses pada 3 Desember 2020).

⁸¹ O. Khoo, "Regional Approaches to Trafficking in Women in South-East Asia: The Role of National Human Rights Institutions and The New ASEAN Human Rights Body". *Australian Journal of Human Rights* 15, No. 2, (2010): 59-82.

anggota ASEAN menjadi resisten ketika ada upaya intervensi dari negara lain terhadap permasalahan domestiknya. Oleh karena itu, *ASEAN Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism* merumuskan sebuah mekanisme HAM ASEAN dengan dukungan dari pemerintah masing-masing dari negara anggota ASEAN untuk membantu memulihkan permasalahan tersebut, sehingga perspektif ASEAN dapat lebih dipahami oleh pihak eksternal. Dengan demikian, prinsip penentuan nasib sendiri ASEAN lebih dihormati oleh pihak di luar ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa norma HAM universal telah teregionalisasi.⁸²

AICHR sebagai badan resmi yang merupakan bagian dari ASEAN, menginginkan komunitas ASEAN untuk bebas dari ketakutan, perang, agresi dan kemiskinan.⁸³ Adapun mandat AICHR adalah mempromosikan dan melindungi HAM serta kebebasan fundamental untuk melengkapi pembangunan komunitas ASEAN.⁸⁴ Pelibatan elemen lain di luar negara juga terlihat dari pembentukan ACWC yang memiliki ketentuan yang serupa dengan AICHR, tetapi memiliki anggota yang beragam seperti perwakilan dari NGO dan akademisi.⁸⁵

Dalam prosesnya, ASEAN menempatkan HAM sebagai bagian dari norma ASEAN dengan mempromosikan dan mengimplementasikan HAM dalam isu-isu yang berkaitan dengan ASEAN seperti perdagangan manusia. Upaya tersebut dapat terlihat dalam ADHR yang diadopsi pada tanggal 18 November 2012. Dalam deklarasi

tersebut dinyatakan bahwa tidak ada individu yang berada dalam segala bentuk kekangan jasa atau perbudakan. Selain itu, menjadi subjek penyelundupan manusia atau perdagangan manusia termasuk perdagangan ilegal organ manusia.⁸⁶

Hal tersebut memperkuat ACTIP yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa ASEAN memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia serta melindungi HAM dari para korban.⁸⁷ Kemudian, diinstitusionalisasikan dalam ACTIP yang memiliki tujuan untuk mencegah dan melawan perdagangan manusia, memastikan hukuman yang adil dan efektif terhadap pelaku kejahatan perdagangan manusia, serta melindungi korban perdagangan manusia.⁸⁸

Pruning

Pruning atau pemangkasan adalah proses seleksi dari elemen dalam norma baru yang cocok dengan struktur norma yang sudah ada, serta menolak norma lainnya yang tidak cocok.⁸⁹ Dengan adanya seleksi tersebut, norma yang terbentuk diharapkan dapat diterima dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat.

Serupa dengan UNCTOC, ACTIP membutuhkan negara untuk mengkriminalisasi tindakan dari percobaan dan upaya bantuan komisi dari kejahatan serius yang melibatkan kelompok kriminal terorganisir. Akan tetapi, ACTIP tidak

⁸² Ibid.

⁸³ ASEAN. "Five-Year Work Plan of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (2010-2015)" https://aichr.org/wp-content/uploads/2018/10/AICHR_Five-Year_Work_Plan_2012-2015.pdf diakses pada 4 Desember 2020)

⁸⁴ V. Muntarhorn, "Enlarging the Space for the People: Whither Human Rights and Governance in ASEAN?" *Building ASEAN Community*. (2017): 208.

⁸⁵ S. Yazid & I. Septiyana, "The Prospect of ASEAN Migration Governance." *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 9.2 (2019): 95-112.

⁸⁶ ASEAN. "ASEAN Human Rights Declaration" <https://asean.org/asean-human-rights-declaration/> (diakses pada 21 Oktober 2020).

⁸⁷ ASEAN. "ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons Particularly Women and Children" dalam <https://asean.org/asean-declaration-against-trafficking-in-persons-particularly-women-and-children-4/> (diakses pada 4 Juli 2020).

⁸⁸ R. Yusran, "The ASEAN Convention Against Trafficking in Persons: a Preliminary Assessment". *Asian Journal of International Law*, 8, No. 1. (2018).

⁸⁹ J. Rüland, *The Indonesian Way: ASEAN, Europeanization, and Foreign Policy Debates in a New Democracy*. (California: Stanford University Press, 2018).

memasukkan rekomendasi UNCTOC untuk mengkriminalisasi penyuapan yang melibatkan pejabat publik asing atau pegawai negeri sipil asing, serta tidak mengadopsi tindakan pencegahan, deteksi dan hukuman terhadap tindak pidana korupsi dari pejabat publik. Selain itu, ACTIP juga tidak menyediakan pedoman umum terkait sanksi terhadap pelaku.⁹⁰

Norma lainnya yang tidak masuk dalam ACTIP adalah permasalahan terkait ekstradisi. Hal ini mempertimbangkan keengganan dari beberapa negara anggota ASEAN untuk menyentuh persoalan terkait perjanjian ekstradisi. Meskipun ketentuan terkait ekstradisi dalam ACTIP lebih ketat dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)*.⁹¹

Adapun aspek ekstradisi dalam lingkup ASEAN hanya tercantum dalam dua norma keamanan ASEAN, yakni ACCT dan ACTIP. Akan tetapi, sembilan dari sepuluh hukum dari negara anggota ASEAN membutuhkan jalur resmi melalui jalur diplomatik negara. Hal ini menunjukkan bahwa proses ekstradisi yang disediakan oleh norma regional belum bersifat wajib untuk dipenuhi oleh negara anggota ASEAN. Hukum domestik masih lebih berpengaruh dibandingkan hukum regional ASEAN.⁹²

Dengan melihat beberapa hal di atas maka, norma kerja sama keamanan terkait pemberantasan perdagangan manusia di ASEAN menyeleksi beberapa elemen seperti tindak pidana korupsi dan ekstradisi. Kedua elemen tersebut tidak secara spesifik dan secara terbatas dimasukkan dalam norma keamanan ASEAN terkait pemberantasan perdagangan manusia karena ASEAN masih

menjunjung tinggi prinsip non intervensi di kawasan. Hal ini membuat norma domestik memiliki peran lebih penting dibandingkan dengan norma regional ASEAN.

Selain itu, terdapat bagian identifikasi terhadap korban perdagangan manusia dalam ACTIP yang memiliki persamaan dengan konvensi Uni Eropa dalam melawan perdagangan manusia. Dalam proses identifikasi, ACTIP memerlukan negara anggota ASEAN untuk merumuskan pedoman dalam rangka memenuhi identifikasi secara pantas terhadap korban perdagangan manusia. Kemudian ACTIP juga mencantumkan ketentuan terkait non kriminalisasi terhadap korban perdagangan manusia, larangan untuk menahan korban perdagangan manusia, dan opsi untuk mengizinkan korban untuk berada di wilayah negara yang terlibat (negara tujuan). Ketentuan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia memperlihatkan standar lebih tinggi diterapkan dalam ACTIP dibandingkan UNCTOC dan TIP *Protocol*.⁹³

Kesimpulan

Lahirnya norma kerja sama keamanan ASEAN terkait pemberantasan perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, merupakan tonggak penting bagi ASEAN dalam membentuk norma yang mengikat setelah ACCT. Akan tetapi, pembentukan norma tersebut menempuh jalan panjang dan berliku jika melihat jangka waktu yang dibutuhkan oleh ASEAN. Selama kurang lebih 11 tahun, terhitung sejak Deklarasi ASEAN melawan perdagangan manusia pada tahun 2004, hingga kesepakatan ACTIP pada tahun 2015 dan mulai diberlakukan pada tahun 2017.

Sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian ini, ASEAN tidak mengadopsi seluruhnya norma kerja sama keamanan internasional ke dalam norma kerja sama

⁹⁰ R. Yusran, "The ASEAN Convention Against Trafficking in Persons: a Preliminary Assessment". *Asian Journal of International Law*, 8, No. 1. (2018).

⁹¹ Ibid.

⁹² M. Charoenwong, "The Relationship between the Regional Cooperative Models on Extradition and the Human Rights of the Requested Person in Human Trafficking cases". *Social Science Asia* 5, No. 2, (2019): 13-32.

⁹³ R. Yusran, "The ASEAN Convention Against Trafficking in Persons: a Preliminary Assessment". *Asian Journal of International Law*, 8, No. 1. (2018).

keamanan ASEAN karena ASEAN melakukan difusi norma eksternal dengan norma internal ASEAN. Hal ini bertujuan agar norma keamanan terkait pemberantasan perdagangan manusia dapat diterima oleh seluruh negara anggota ASEAN. Selain itu, budaya kooperatif ASEAN yang mengedepankan musyawarah dan penekanan terhadap *lowest common denominator* membuat masing-masing negara berkompromi agar norma terbentuk dengan kesepakatan bersama, serta memiliki identitas sebagai bagian dari norma kerja sama keamanan ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. Culture, security, multilateralism: The 'ASEAN way' and regional order. *Contemporary Security Policy* 19, No. 1. (1998): 55-84.
- Acharya, A. How ideas spread: Whose norms matter? Norm localization and institutional change in Asian regionalism. *International Organization*, 58, No. 2. (2004): 239-275.
- Acharya, A. *Whose Ideas Matter: Norms, Power and Institutions in Asian Regionalism*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2008.
- ASEAN, "2009 ASEAN Political-Security Community Blueprint" diunduh dari <https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/formidable/18/2009-ASEAN-Political-Security-Community-Blueprint.pdf> (diakses pada 4 Juli 2020).
- ASEAN. ASEAN Charter <https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/archive/21069.pdf> (diakses pada 4 Juli 2020).
- ASEAN. ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children <https://asean.org/asean-convention-against-trafficking-in-persons-especially-women-and-children/> (diakses pada 4 Juli 2020)
- ASEAN. "ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons Particularly Women and Children" dalam <https://asean.org/asean-declaration-against-trafficking-in-persons-particularly-women-and-children-4/> (diakses pada 4 Juli 2020).
- ASEAN. "ASEAN Declaration on Human Rights" <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&act=8&ved=2ahUKEWj6svbYmrPqAhXC6XMBHcw4Cv4QFjAEegQIBhAB&url=ht tp%3A%2F%2Fwww.mfa.go.th%2Fasean%2Fcontents%2Ffiles%2Fother-20121217-165728-100439.pdf&usg=AOvVaw3HeU--wq2LRFdmgkiJeQKf> (diakses pada 4 Juli 2020).
- ASEAN. "ASEAN Human Rights Declaration" <https://asean.org/asean-human-rights-declaration/> (diakses pada 21 Oktober 2020).
- ASEAN "ASEAN Leaders' Joint Statement in Enhancing Cooperation against Trafficking in Persons in South East Asia" <https://asean.org/asean-leaders-joint-statement-in-enhancing-cooperation-against-trafficking-in-persons-in-south-east-asia-jakarta-8-may-2011/> (diakses pada 4 Desember 2020).
- ASEAN. "ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children" https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&act=8&ved=2ahUKEWj46Y2jt_rtAhW7CrcAHU_nB6AQFjAAegQIAhAC&url=https %3A%2F%2Fasean.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F05%2FAPA-FINAL.pdf&usg=AOvVaw2ODR2zczWjX5-ZyVygU0dl (diakses pada 29 Mei 2020).
- ASEAN. "Five-Year Work Plan of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (2010-2015)" https://aichr.org/wp-content/uploads/2018/10/AICHR_Five-Year_Work_Plan_2012-2015.pdf diakses pada 4 Desember 2020)
- ASEAN. "Joint Communiqué of the 6th AMMTC Bandar Seri Begawan, 6 November 2007" https://asean.org/?static_post=joint-communicue-of-the-6th-ammtc-bandar-seri-begawan-6-november-2007 (diakses 2 Desember 2020).
- ASEAN. "Joint Communiqué of the 29th ASEAN Chiefs of Police Conference, Ha Noi, 13-15 May 2009" <https://asean.org/joint-communicue-of-the-29th-asean-chiefs-of-police-conference-ha-noi-13-15-may-2009/> (diakses pada 1 Januari 2020).
- ASEAN. "Joint Statement of the Eighth Asean Ministerial Meeting on Transnational Crime (8th AMMTC)" <https://asean.org/joint-statement-of-the-eighth-asean-ministerial-meeting-on-transnational-crime-8th-ammtc/> (diakses pada 2 Desember 2020).

- ASEAN. "Joint Statement of the Ninth ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (9th AMMTC)" <https://asean.org/joint-statement-of-the-eighth-asean-ministerial-meeting-on-transnational-crime-8th-ammtc/> (diakses pada 2 Desember 2020).
- ASEAN. "Joint Statement of the Tenth ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (10th AMMTC)" <https://asean.org/joint-statement-of-the-tenth-asean-ministerial-meeting-on-transnational-crime-10th-ammtc-consultation/> (diakses pada 2 Desember 2020).
- ASEAN. "Joint Press Statement of the 6th DGICM, 6 September 2002, Bangkok, Thailand" <https://asean.org/wp-content/uploads/2018/01/23-Joint-Press-Statement-of-the-6th-DGICM-ADOPTED.pdf> (diakses pada 3 Desember 2020).
- ASEAN. "Joint Press Statement of the 9th DGICM, 11 November 2005, Siem Reap, Cambodia" <https://asean.org/wp-content/uploads/2018/01/19-Joint-Press-Statement-of-the-9th-DGICM-ADOPTED.pdf> (diakses pada 3 Desember 2020).
- ASEAN. "Joint Press Statement of the 10th DGICM, 15 November 2006, Jakarta, Indonesia" <https://asean.org/wp-content/uploads/2018/01/17-Joint-Press-Statement-of-the-10th-DGICM-ADOPTED.pdf> (diakses pada 3 Desember 2020).
- ASEAN. "Joint Press Statement of the 16th DGICM, 6 September 2012, Phuket, Thailand" <https://asean.org/wp-content/uploads/2018/01/6-Joint-Press-Statement-of-the-16th-DGICM-ADOPTED.pdf> (diakses pada 3 Desember 2020).
- ASEAN. "Joint Press Statement of the 17th DGICM, 30 August 2013, Ho Chi Minh, Viet Nam" <https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/Statement/joint%20press%20statement%20-%2017th%20dgicm%20adopted.pdf> (diakses pada 3 Desember 2020).
- ASEAN. "Joint Press Statement of the 18th DGICM, 3 September 2014, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam" <https://www.asean.org/storage/images/Statement/2014/Sept/Joint%20Press%20Statement%20of%20the%2018th%20Meeting%20of%20the%20ASEAN%20Directors-General%20of%20Immigration%20Department%20and%20Heads%20of%20Consular%20Affairs%20Divisions%20of%20the%20Ministries%20of%20Foreign%20Affairs%2018th%20DGICM%20-%20-%20-%20.pdf> (diakses pada 3 Desember 2020).
- Bastari, G. R. Budaya Patriarki dan Lokalisasi Norma Pemberantasan Perdagangan Manusia di Indonesia. *Global: Jurnal Politik Internasional* 20, No. 1. (2018): 52-69.
- Björkdahl, A. Norms in International Relations: Some Conceptual and Methodological Reflections. *Cambridge Review of International Affairs* 15, No. 1. (2002): 9-23.
- Burke, M. C. *Human Trafficking: Interdisciplinary Perspectives*. London: Routledge, 2018.
- Burgos, Jr. N.P. "Integration, Security Concerns Top ASEAN Agenda" <https://globalnation.inquirer.net/152754/integration-security-concerns-top-asean-agenda/amp> (diakses pada 2 Desember 2020).
- Caballero-Anthony, M. Revisioning human security in Southeast Asia. *Asian Perspective*. (2004): 155-189.
- Charoenwong, M. The Relationship between the Regional Cooperative Models on Extradition and the Human Rights of the Requested Person in Human Trafficking cases. *Social Science Asia* 5, No. 2. (2019): 13-32.
- Chouvy, P. *an Atlas of Trafficking in Southeast Asia: The Illegal Trade in Arms, Drugs, People, Counterfeit Goods and Natural Resources in Mainland Southeast Asia*. London: I. B. Tauris, 2013.
- Corben, R. "UN: Greater ASEAN Cooperation Needed to Combat Transnational Crime" <https://www.voanews.com/east-asia-pacific/un-greater-asean-cooperation-needed-combat-transnational-crime> (diakses pada 3 Desember 2020).

- Counter Trafficking Data Collaborative (CTDC). "Global Data Hub on Human Trafficking" <https://www.ctdatacollaborative.org/> (diakses pada 1 April 2020).
- Dewitt, D. Common, comprehensive, and cooperative security. *The Pacific Review*, 7, No. 1. (1994): 1-15.
- Emmers, R. ASEAN and The Securitization of Transnational Crime in Southeast Asia. *Pacific Review*. Vol 16, No 3. (2003): 419-438.
- Finnemore, M., & Sikkink, K. International Norm Dynamics and Political Change. *International Organization* 52, No. 4. (1998): 887-917.
- Goh, G. The 'ASEAN Way'. *Pacific Review* 13, No. 3. (2000): 439.
- Graycar, A., & McCusker, R. Transnational Crime and Trafficking in Persons: Quantifying the Nature, Extent and Facilitation of a Growing phenomenon. *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 31, No. 2. (2007): 147-165.
- Ham, J & Dewar, F. "Shifting public anti-trafficking discourses through arts and the Media" dalam *Human Trafficking in Asia: Forcing Issues*. Diedit oleh Yea, S. London: Routledge, 2014.
- Jasparro, C., & Taylor, J. Climate Change and Regional Vulnerability to Transnational Security Threats in Southeast Asia. *Geopolitics* 13, No. 2. (2008). 232-256.
- Jones, L. *ASEAN, Sovereignty and Intervention in Southeast Asia*. New York: Palgrave-Macmillan, 2012.
- Jovanovic, M. *Comparison of Anti-Trafficking Legal Regimes and Actions in the Council of Europe and ASEAN: Realities, Frameworks and Possibilities for Collaboration*. Starsbourg: Council of Europe, 2018.
- Katzenstein, M. F. *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*. New York: Columbia University Press, 1996.
- Khoo, O. Regional Approaches to Trafficking in Women in South-East Asia: The Role of National Human Rights Institutions and The New ASEAN Human Rights Body. *Australian Journal of Human Rights* 15, No. 2. (2010): 59-82.
- Kneebone, S. The Governance of Labor Migration in Southeast Asia. *Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations* 16, No. 3. (2010): 383-396.
- Kranrattanasuit, N. *ASEAN and Human Trafficking: Case Studies of Cambodia, Thailand, and Vietnam*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2014.
- Langlois, A. J. Human rights, "orientation," and ASEAN. *Journal of Human Rights*, 13, No. 3. (2014): 307-321.
- Larsen, J. J. Migration and People Trafficking in Southeast Asia. *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice*, No. 401. (2010): 1-6.
- Lau, J. "Voluntarism and Regional Integration: ASEAN's 20 Years of Cooperation on Human Trafficking" <http://web.isanet.org/Web/Conferences/HKU2017-s/Archive/d57a081e-85d6-4480-904f-9bed35cfca21.pdf> (diakses 9 November 2020).
- Lindquist, J. Images and Evidence: Human trafficking, Auditing, and The Production of Illicit Markets in Southeast Asia and Beyond. *Public Culture* 22, No. 2. (2010): 223-236.
- Manea, M. G. The Claims of the ASEAN to Human Rights and Democracy: What Role for Regional Civil Society? *ASIEN*, 136. (2015): 73-97.
- Martel, S. From Ambiguity to Contestation: Discourse(s) of Non-Traditional Security in the ASEAN Community. *The Pacific Review* 30, No. 4. (2017): 549-565.
- Munro, P. Harboring The Illicit: Borderlands and Human Trafficking in South East Asia. *Crime, Law and Social Change* 58, No. 2. (2012): 159-177.

- Muntarhorn, V. Enlarging the Space for the People: Whither Human Rights and Governance in ASEAN?. *Building ASEAN Community*. (2017): 208.
- Narine, S. Human rights norms and the evolution of ASEAN: moving without moving in a changing regional environment. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 34, No. 3. (2012): 365-388.
- Nishikawa, Y. Human Security in Southeast Asia: Viable solution or Empty Slogan? *Security Dialogue*, 40, No. 2. (2009): 213-236.
- Nishikawa, Y. *Human Security in Southeast Asia*. Vol. 16. London: Routledge, 2010.
- Poole, A. "The world is outraged": legitimacy in the making of the ASEAN human rights body. *Contemporary Southeast Asia*. (2015): 355-380.
- Qiao, G., & Oishi, N. Policy transfer from the UN to ASEAN: the case of trafficking in persons. *Policy Studies* 40, No. 2. (2019): 131-149.
- Ramadhanty, F.D.A. "The Battle Against Trafficking in Persons: Is ASEAN Heading in the Right Direction?" <https://asc.fisipol.ugm.ac.id/2019/10/07/the-battle-against-trafficking-in-persons-is-asean-heading-in-the-right-direction/> (diakses pada 1 April 2020).
- Rao, S., & Presenti, C. Understanding Human Trafficking Origin: A Cross-Country Empirical Analysis. *Feminist Economics* 18, No. 2. (2012): 231-263.
- Rüland, J. The Limits of Democratizing Interest Representation: ASEAN's Regional Corporatism and Normative Challenges. *European Journal of International Relations* 20, No. 1. (2014): 237-261.
- Rüland, J. *The Indonesian Way: ASEAN, Europeanization, and Foreign Policy Debates in a New Democracy*. California: Stanford University Press, 2018.
- Tobing, D. H. The Limits and Possibilities of the ASEAN Way: The case of Rohingya as humanitarian issue in Southeast Asia. *KnE Social Sciences*. (2018): 148-174.
- UNCTOC. "United Nations Convention against Transnational Organized Crime" https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf (diakses pada 4 Juli 2020).
- UNDOC. "UNODC on Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants" <https://www.unodc.org/unodc/human-trafficking/> (diakses pada 31 Maret 2020).
- UNDP. "Human Development Report 1994" <https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/human-development-report-1994.html> (diakses pada 8 November 2020)
- UN News, "UN Official Welcomes ASEAN Commitment to Human Rights, but Concerned Over Declaration Wording" <https://news.un.org/en/story/2012/11/426012> (diakses pada 21 Oktober 2020).
- US Department of State. "Trafficking in Person (June 2019)" <https://www.state.gov/reports/2019-trafficking-in-persons-report/> (diakses pada 1 April 2020).
- van Schendel, W., Lyons, L., & Ford, M. (Eds.). *Labour Migration and Human Trafficking in Southeast Asia: Critical Perspectives* (Vol. 44). London: Routledge, 2012.
- Yazid, S., & Septiyana, I. The Prospect of ASEAN Migration Governance. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 9, No. 2. (2019): 95-112.
- Yea, S. *Human Trafficking in Asia: Forcing Issues*. London: Routledge, 2014.
- Yusran R. The ASEAN Convention Against Trafficking in Persons: a Preliminary Assessment. *Asian Journal of International Law*, 8, No. 1. (2018): 258-292.